



PUTUSAN

Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat Lahir di Jakarta, 29 April 1992, Umur 26 tahun, NIK: agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal dengan alamat rumah di Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat Lahir di Jakarta, 02 Oktober 1983, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat untuk Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Nopember 2018 Nomor Register : 2571 /Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:57/57/I/2010 tertanggal 19 September 2018;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Termohon berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung Harapan Baru Rt.002 Rw.013 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan karena;
 - 1) Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk;
 - 2) Tergugat sering bermain judi (kartu dan bilyard);
 - 3) Tergugat menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4) Jika terjadi perselisihan, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar contohnya seperti anjing, monyet;
7. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 Tergugat tertangkap tangan telah menawarkan untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjadi tahanan pihak berwajib serta telah di vonis selama 5 tahun 1 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:334/Pid.Sus/2016/PN.BKS dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 tahun dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang Buruh Harian Lepas yang mempunyai penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:474.4/439/Kesra. Tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang diketahui Camat Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor:460/301/X/PMD/2018 Tanggal 21 November 2018 Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan kepada yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3216092001/SURKET/01/260718/0008, tentang Perekaman KTP. an. Ima Apriani, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, taanggal 26 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 57/57/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanggal 19 September 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.4/439/Kesra, an, Ima Apriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikarang Kota, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2018 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Nama Saksi Penggugat I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara. Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Harapan Baru Rt.002 Rw. 013, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2010 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras, suka berjudi kartu dan billyard dan mengedarkan narkoba;
 - Bahwa sepetahuan saksi Tergugat sekarang sedang berada di Lapas Bekasa karena kasus Narkotika;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar Penggugat termasuk ekonomi lemah dan orang yang tidak mampu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Nama Saksi Penggugat II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Harapan Baru Rt.002 Rw. 013, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu dan ekonomi lemah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2010 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minuman keras, suka berjudi kartu dan bilyard dan mengedarkan narkotika;

- Bahwa sepetahuan saksi Tergugat sekarang sedang berada di Lapas Bekasa karena kasus Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-1 dan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2. berupa buku Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan pengakuan Penggugat dimuka persidangan serta didukung oleh keterangan para saksi ternyata memang Penggugat adalah tergolong ekonomi lemah dan tidak mampu, oleh karenanya keinginan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Cikarang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Nama Saksi Penggugat I dan Nama Saksi Penggugat II, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan September 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka minum-minum keras, berjudi dan pengedar Narkotika dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu Tergugat berada dirumah tahanan Bekasi pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لآ قوم يفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tauhid, SH. MH., dan Muhammad Arif, S.Ag., M.SI;'. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tauhid, SH.MH.,

Muhammad Arif, S.Ag. M.Si

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara Nomor 2571 /Pdt.G/2018/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp. 0,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. . 0,-
3. Materai -----	Rp. . 0,-
4.Redaksi-----	Rp. 0,-
(0 rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2571/Pdt.G/2018/PA.Ckr..





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)